



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/PDT/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Zailana Alias Zaelana Bin Ami Usman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Pemangku Kejang Tiyuh, Desa Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kab. Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yazmi Dona, S.H., M.M, M.H., CLA, advokat yang berkantor di Jl. Lintas Barat, Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan nomor register 69/SK/HK/2021/PN.Liw tertanggal 13 Oktober 2021, sebagai Pembanding/ semula Tergugat II;

Lawan:

1. Afitriyan Bin Sakdan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Liwa Ranau Pemangku Negeri Ratu, Desa Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kab. Lampung Barat, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zeflin Erizal, S.H., M.H., dan Irwanto, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan nomor register 37/SK/HK/2021/PN.Liw

Halaman 1 dari 6 halaman Perkara No 92/PDT/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 April 2021, sebagai Terbanding/semula
Penggugat

dan

2. Hendra Wandu Bin Hodri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Pemangku Negeri Ratu, Desa Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kab. Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yazmi Dona, S.H., M.M, M.H., CLA, advokat yang berkantor di Jl. Lintas Barat, Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan nomor register 63/SK/HK/2021/PN.Liw tertanggal 14 September 2021, sebagai Turut Terbanding/semula Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 November 2021 Nomor 92/PDT/2021/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Liw. tanggal 12 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menolak tuntutan provisi tersebut;
2. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 2 dari 6 halaman Perkara No 92/PDT/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek tanah berlokasi di Pemangku Kejang Tiyuh, Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan SHM Nomor 00973 atas nama Afitriyan, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mursid;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Taslim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Haidir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Raya Liwa Ranau;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Liw, Pembanding /semula Tergugat II mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Liw, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat tertanggal 19 Oktober 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat II mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 29 Oktober 2021, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding/semula Tergugat I masing-masing tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tanggal 5 November 2021 dan diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding/semula Tergugat I masing-masing tanggal 8 November 2021;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Liwa telah memberitahukan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara/inzage masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara/Inzage tanggal 15 November 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 12 Oktober 2021 Nomor:3/Pdt.G/2021/PN.Liw. serta memori banding dari Pembanding/semula Tergugat II tanggal 29 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan Pembanding/semula Tergugat II dalam memori bandingnya bersifat pengulangan

Halaman 4 dari 6 halaman Perkara No 92/PDT/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka dari uraian gugatan dan kesimpulan yang telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 12 Oktober 2021 Nomor:3/Pdt.G/2020/PN.Liw. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Tergugat II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;- -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor:3/Pdt.G/2021/PN.Liw. tanggal 12 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, I NYOMAN SUPARTHA, S.H., dan MAHA NIKMAH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MUHAMMAD RIDHWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H.

d.t.o.

2. MAHA NIKMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp.
10.000,-	
- Meterai putusan	-"
10.000,-	
- Biaya proses	-"

Untuk Salinan Resmi

Plt. Panitera

Tgl. - 12 - 20221

GANDA MANA, SH.,MH

Halaman 6 dari 6 halaman Perkara No 92/PDT/2021/PT TJK